

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu kewajiban ibadah pokok setiap individu muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga kedudukannya menjadi sangat penting bagi kaum muslimin. Zakat sendiri bukanlah ibadah yang hanya berhubungan dengan Allah SWT semata, melainkan zakat berfungsi untuk membentuk hubungan sosial diantara mereka yang mampu serta berkewajiban mengeluarkan zakat dengan delapan golongan yang dinyatakan sebagai penerima zakat. Tujuan utama zakat adalah agar mereka yang tidak mampu ikut merasakan kenikmatan atas zakat yang diberikan oleh wajib zakat.

Hukum dari zakat adalah wajib bagi mereka yang hartanya telah mencapai *niṣāb*. Dalam Al-Qur'ân, lafadz zakat sering disandingkan dengan shalat yang mana shalat adalah tiang dalam agama. Menurut Yusuf Qardhawi, karena kata zakat sering disandingkan dengan shalat, jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuarinya.¹

Dalam Islam zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat *maal*. Penulis akan berfokus pada salah satu dari banyaknya pembagian zakat *maal* yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah salah satu dari macam zakat *maal* yang mana sebuah kewajiban pembayaran zakat yang dikenakan kepada umat

¹Agus Budi, “Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat yang Telah Dibayarkan”, *Jurnal USM Law Review.*, Vol 1 No 1, 2018, 85.

muslim yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya. Zakat profesi dikenakan kepada umat muslim yang mana pendapatannya telah memenuhi *haul* dan juga *niṣāb* yang telah ditentukan dalam Islam.

Sedangkan pajak merupakan pungutan wajib yang diperintahkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan pada orang pribadi serta badan, pajak bersifat memaksa dan berdasarkan pada undang-undang yang ada. Para wajib pajak tidak memperoleh imbalan atas pajak yang mereka berikan. Dana himpunan dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan negara dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Pajak memiliki beberapa macam golongan, dan yang akan penulis teliti adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan iuran wajib yang diminta negara kepada warga negaranya dengan ditentukan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan gaji pendapatannya.²

Terdapat sinergitas antara zakat dan pajak, khususnya bagi seorang muslim yang memperoleh penghasilan. Seorang muslim yang memperoleh pendapatan melalui pekerjaannya dan telah memenuhi *niṣāb* memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi. Sebagai warga negara Indonesia yang juga mendapat gaji atau upah dari pekerjaannya juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Oleh karenanya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tersebut.

Dalam pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat mampu menjadi pengurang

² Adnan Abdullah, *Kamus Pajak*, (Surabaya : CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017) 167.

terhadap penghasilan kena pajak, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak yang bergama Islam tidak menanggung beban ganda dalam pembayaran zakat serta pajak.

Dijelaskan bahwa zakat atas penghasilan yakni zakat profesi yang telah dibayarkan oleh wajib pajak muslim kepada Badan atau Lembaga Zakat yang disepakati oleh pemerintah untuk mengelola zakat dapat dijadikan sebagai bukti pengurang terhadap penghasilan kena pajak oleh wajib pajak. Lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah BAZNAS dan LAZ. Dengan adanya peraturan tersebut menjadikan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia khususnya merupakan orang Islam terhadap pungutan pajak dan kewajiban zakat yang ada. Zakat sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak telah menjadi sebuah jawaban bagi keresahan masyarakat yang merasa berat ketika membayar zakat diikuti dengan membayar pajak sekaligus.

Pada pertengahan bulan Mei tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan BAZNAS telah menyusun laporan Statistik Zakat Nasional tahun 2019. Laporan Statistik Zakat Nasional berisi data pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sedekah, dan infak. Data ini diperoleh setelah menyatukan data yang ada pada SIMBA yakni Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2018. Dalam isinya penulis menemukan rekapan pemasukan zakat penghasilan yang diterima oleh BAZNAS.

Tabel 1. Pengumpulan Zakat Maal Berdasarkan Sektor Tahun 2019

Jenis Zakat	Pengumpulan Zakat	
	Jumlah Zakat (Rp)	%
Pertanian	10,003,650	0,0
Pertambangan	-	0,0
Peternakan	725,000	0,0
Perdagangan	84,449,227	0,0
Perusahaan	14,168,585,290	5,8
Penghasilan	231,210,973,452	84,2
Total	245,474,736,619	100,0

Sumber : <https://pid.baznas.go.id>

Pada gambar di atas terlihat bahwa pemasukan zakat profesi merupakan yang paling unggul diantara yang lainnya. Terlihat bahwa zakat profesi mendapat 84,2% dari keseluruhan pengumpulan zakat pada tahun 2019. Dengan meningkatnya pemasukan dana tersebut tiap tahunnya akan memberikan keuntungan yang besar, tentunya dengan adanya pengelolaan dana yang tepat. Selain zakat profesi, Indonesia memiliki peluang dalam pemasukan dalam sektor lain, yang mana adalah Pajak Penghasilan..

Pada awal januari pada tahun 2020 lalu, tercatat bahwa dana pajak sebesar Rp 80,22 triliun yang mana target awal dalam penetapan APBN adalah sebesar Rp 1.642,57 triliun. Pemasukan dana pada bulan januari tahun 2020 lalu setara dengan 4,88% dari target yang ditetapkan. Berikut merupakan catatan pemasukan pajak pada tahun 2020 lalu.

Tabel 2. APBN Tahun 2019-2020

Uraian	APBN 2020	Realisasi	% thd Target
Pajak Penghasilan	929,90	49,12	5,28
Non Migas	872,48	46,19	5,29

Migas	57,43	2,93	5,12
PPN & PPnBM	685,87	30,46	4,44
PBB & Pajak Lainnya	26,79	0,64	2,39
Jumlah	1.642,57	80,22	4,88

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan memiliki presentase pendapatan paling banyak yakni sebesar Rp 49,12 triliun yang mana target pada APBN 2020 adalah sebesar Rp 929,90 triliun. Kemungkinan bahwa naiknya kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu faktor tingginya presentase perolehan pajak penghasilan. Hal tersebut juga menjadi tolak ukur bahwa jika kepatuhan para wajib pajak tinggi dalam membayar pajak penghasilannya, dan mengingat tingginya jumlah warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka banyak pula para wajib pajak yang ada adalah beragama Islam.

Melihat banyaknya perolehan pajak penghasilan dalam APBN 2020 lalu, dapat dipastikan bahwa tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak atas penghasilan yang telah dibebankan. Namun, bagaimana dengan peraturan yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi bukti pengurang terhadap penghasilan kena pajak?

Peraturan yang menyatakan bahwa zakat profesi yang telah disetorkan oleh kaum muslimin dan diberikan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdapat pada pasal 22

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat³, dengan adanya bukti pembayaran zakat atau lebih dikenal bukti setoran sebagai komponen agar menjadi pengurang pajak penghasilan haruslah menjadi lebih mudah baik pelaksanaannya maupun pemanfaatannya. Terlebih dengan melihat kedua laporan keuangan yang ada, dapat dinyatakan bahwa tingginya pemasukan atas dua sektor itu yakni zakat profesi dan pajak penghasilan menjadikan sebuah pertanyaan kembali muncul, sudahkah dana pemasukan dari zakat profesi tersalurkan menjadi pengurang terhadap pajak penghasilan dari penyetor zakat profesi itu?

Regulasi tentang zakat sebagai pengurang terhadap pajak penghasilan mewujudkan persepsi bahwa dengan adanya zakat profesi maka pemasukan dalam pajak penghasilan akan berkurang. Padahal nampak jelas bahwa pemasukan keduanya sama tingginya. Adanya regulasi zakat profesi mampu menjadi pengurang pada pajak penghasilan ini bertujuan sebagai pendongkrak pembayaran zakat dan pajak secara stimulant.

Penulis menemukan penyuluhan bahwa zakat profesi mampu menjadi pengurang pajak penghasilan pada website klikpajak.id⁴ yang mana merupakan salah satu dari 6 website resmi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai laman pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya badan secara online atau disebut dengan *e-Filing*.⁵ Disana menyertakan tata cara agar zakat profesi mampu menjadi pengurang terhadap

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 22

⁴ Hafidh, "Zakat Pengurang Pajak", dalam klikpajak.id, diakses tanggal 30 Mei 2020

⁵ Agustinus Mario Damar, "Klikpajak Siap Permudah Laporan SPT Wajib Pajak Badan", dalam m.liputan6.com, diakses tanggal 06 Mei 2020

pajak penghasilan. Serta mengingatkan bahwa bukti penyetoran zakat profesi dapat menjadi pengurang terhadap pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi wilayah pengumpulan data yang ada yakni dengan menjadikan lembaga pengelola zakat wilayah kerja di Jawa Timur sebagai bahan data. Penentuan data tersebut berdasarkan data potensi zakat penghasilan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional mencantumkan dalam Outlook Zakat Indonesia 2020 bahwa hasil perhitungan potensi pajak penghasilan ASN tertinggi ditemukan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 487 Miliar.⁶ Dengan demikian maka penulis mengajukan judul **Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (Studi Penerapan Regulasi Zakat dan Pajak pada Website Layanan Organisasi Pengelola Zakat Jawa Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana prosedur layanan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada website layanan organisasi pengelola zakat Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis implementasi layanan zakat sebagai pengurang pajak atas Undang-Undang zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan ?

⁶ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *“Outlook Zakat Indonesia 2020”*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS), 11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur layanan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada website layanan organisasi pengelola zakat Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui dan mampu menganalisis implementasi layanan zakat sebagai pengurang pajak pada Undang-Undang zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bagi umat muslim di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembalikan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan

dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Liliyani yang berjudul “Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat dalam Pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi”, tahun 2018.⁷

Skripsi ini menganalisis serta membandingkan mengenai pendapat Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi terhadap kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini merupakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dari buku karangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi serta menggunakan buku lain yang membahas mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Hasil dari penelitian skripsi ini merupakan ditemukannya persamaan pandangan dari Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi yakni perlunya kewajiban penyatuan beban zakat serta pajak. Menurut Dindin pajak dan zakat berbeda baik dari manfaat maupun tujuan dengan alasan adanya perbedaan lembaga pengelolanya. Sedangkan menurut Masdar Farid perlunya pembentukan peraturan baru dimana pembayaran kewajiban zakat dan pajak disatukan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Liliyani adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Liliyani berfokus pada kewajiban zakat dan pajak setiap muslim dengan berlandaskan pemikiran dari

⁷ Liliyani, “Kewajiban Penyatuan Zakat dan Pajak dalam Pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas’udi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Dindin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi. Sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah menganalisis zakat sebagai pengurang beban pajak penghasilan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta menganalisis melalui data dari BAZ dan LAZ wilayah Jawa Timur.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang Zakat dan Pajak. Serta metode penelitian yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

2. Skripsi oleh Muhammad Audi Ghaffari yang berjudul “Respon Wajib Pajak terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” (Studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga), tahun 2017.⁸

Skripsi ditujukan untuk menguji serta menjelaskan ketentuan zakat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak serta untuk menjelaskan respon wajib pajak tentang zakat sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dan eksplanatif (analitik).

Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya di pengaruhi oleh faktor

⁸ Muhammad Audi Ghaffari, “*Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

lainnya seperti kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan. Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada ukuran tinggi pembayar zakat bergantung pada respon daripada wajib pajak dengan menjadikan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran baru 3 sebagai fokus penelitian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada data yang nampak terkait BAZ dan LAZ wilayah kerja di Jawa Timur dengan penelitian secara *library research* serta berfokus dalam menganalisis hambatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan serta solusi penyelesaian zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang Zakat dan Pajak.

3. Skripsi oleh Raudhat Firdaus yang berjudul “Peran BAZNAS dalam Implementasi Pengaturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” (Studi di BAZNAS Kota Malang), tahun 2016.⁹

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta mengetahui kendala pada pelaksanaannya. Hasil yang penelitian ini temukan adalah kurang optimalnya penerapan zakat

⁹ Raudhat Firdaus, “*Peran BAZNAS Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kota Malang)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang serta kurang kesadarannya masyarakat untuk memberikan zakatnya. Selain itu BAZNAS Kota Malang lebih mengutamakan mengumpulkan infak, dan untuk zakat hanya diperoleh dari UPZ Kemenag Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan penelitian penulis menganalisis hambatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan serta solusi penyelesaian zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang Zakat dan Pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Kerangka Teori) :** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, bab ini bertujuan sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Teori yang terletak pada Bab ini akan terbentuk menjadi beberapa sub, antara lain bab tentang tinjauan umum zakat, bab tentang zakat profesi, bab tentang tinjauan umum pajak, bab tentang pajak penghasilan, bab tentang persamaan dan perbandingan zakat dan pajak dan bab tentang zakat profesi dan pajak penghasilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. **BAB III (Metode Penelitian) :** Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data serta literatur yang berkaitan dengan implementasi layanan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan serta Undang-Undang atas Zakat dan Pajak Penghasilan yang berkaitan.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian Dan Analisis) :** Bab ini berisikan hasil penelitian dari data yang telah penulis temukan kemudian mendeskripsikannya yang mana hal ini akan berisi bagaimana prosedur layanan zakat sebagai pengurang pajak melalui website lembaga pengelola zakat Jawa Timur serta analisis terhadap implementasi layanan zakat sebagai pengurang pajak atas Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa berisi jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.